

Tahun  
Anggaran  
2025



DINS SPMD  
Bangka Tengah

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH



# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-02 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah. Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Koba, 4 Maret 2025

**KEPALA DINAS**  


**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19770102 200604 1 004



# DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR ISI TABEL .....	iii
DAFTAR ISI GRAFIS .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	3
D. Landasan Hukum .....	4
E. Sistematika .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Rencana Strategis .....	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kerja Organisasi .....	20
B. Realisasi Anggaran .....	48
BAB IV PENUTUP.....	55

# DAFTAR ISI TABEL

<b>Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinsos-PMD Kabupaten Bangka Tengah</b>	<b>10</b>
<b>Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2.5 Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2.9 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) Tahun 2024</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 3.6 Capaian Persentase Penurunan Angka PPKS</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 3.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran 2 (kedua) Tahun 2024</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3.9 Tabel Status desa Mandiri, Maju dan Berkembang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 4.0 Capaian Kinerja Sasaran 2 (kedua) Tahun 2024</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4.1 Capaian Indikator Sasaran Tahun ini dibanding tahun sebelumnya</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4.2 Realisasi PPKS tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4.3 Realisasi kinerja yang tahun ini dibanding Target Jangka Menengah Renstra</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 4.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Tahun 2024</b>	<b>34</b>



<b>Tabel 4.5 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.6 Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.7 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran).....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 4.8 Analisis Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4.9 Program Pendukung Indikator kinerja .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 5.0 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 5.1 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....</b>	<b>49</b>



# DAFTAR ISI GRAFIS



<b>Grafik 1.1 Struktur Organisasi DINSOS-PMDBangka Tengah .....</b>	<b>3</b>
<b>Grafik 3.1 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024.....</b>	<b>21</b>
<b>Grafik 3.2 Realisasi Capaian Tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran meningkatnya layanan PPKS .....</b>	<b>28</b>
<b>Grafik 4.2 Realisasi capaian kinerja tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya...</b>	<b>31</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

### **Capaian sasaran strategis 1 (pertama ) “Meningkatnya layanan Pemerlu Kesejahteraan sosial (PPKS) dengan indikator sasaran kinerja Persentase penurunan angka PPKS”.**

Sasaran strategis 1 “Meningkatnya layanan Pemerlu Kesejahteraan sosial (PPKS) tahun 2024 memiliki Indikator kinerja Persentase penurunan angka PPKS dengan target sebesar 3,23 %.

- ❑ Pada tahun 2024 sasaran meningkatnya layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS) memiliki target Indikator sasaran persentase penurunan angka PPKS sebesar 3,23 % terealisasi sebesar 3,41 % atau dengan capaian persentase 105,57 %
- ❑ Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian target dari tahun 2021 s.d 2023 selalu tercapai. Dari Tahun 2021 Sampai dengan Tahun 2024 telah terjadi penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebanyak 351 orang PPKS (Tahun 2021 sebanyak 9.813 jiwa berkurang menjadi 9.462 jiwa )
- ❑ Indikator Sasaran persentase penurunan angka PPKS didukung 4 (Empat) Program, yakni Program Rehabilitasi Sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program pemberdayaan Sosial dan program Penanganan Bencana.

### **Capaian sasaran 2 (kedua) “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran Presentase desa mandiri”**

- ❑ Target capaian indikator sasaran Persentase desa mandiri pada tahun 2024 sebesar 64,28 % dan terealisasi sebesar 64,28 % atau tercapai 100%. Dengan Jumlah 36 Desa Mandiri dan 20 desa untuk desa maju. Sedangkan untuk desa berkembang sejak tahun 2023 sudah tidak ada lagi di Kabupaten Bangka Tengah.
- ❑ Indikator Sasaran persentase desa mandiri didukung oleh 3 (tiga) Program didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Administrasi pemerintahan desa, Program kerjasama antar desa dan Program

### **Capaian sasaran strategis 3 (ketiga) “Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan public dengan indikator sasaran nilai SAKIP”.**

- ❑ Pada tahun 2024 Indikator kinerja sasaran NILAI SAKIP memiliki target nilai 81,1 atau A. dan terealisasi sebesar 81,10 atau tercapai 100 %. Indikator sasaran ini didukung oleh 1(satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- ❑ Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



**DINS SPMD**  
Bangka Tengah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

**B. STUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**D. LANDASAN HUKUM**

**E. SISTEMATIKA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**



[dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id](http://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id)



[dinsospmdbateng](https://www.instagram.com/dinsospmdbateng)



[Dinsospmd Kab. Bangka Tengah](https://www.youtube.com/DinsospmdKab.BangkaTengah)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran

perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di sesuai dengan lingkup tugasnya;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
  1. Sekretariat, membawahkan subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
  3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan
  4. Bidang Pemerintahan Desa
  5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Desa
- b. UPT DINSOS-PMD;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana

**Grafik 1.1**  
**Struktur Organisasi DINSOS-PMD**

sumber : Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 101 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka

Tengah periode 2021-2026 sebagai berikut.

1. Penanganan bencana yang komprehensif baik bencana alam maupun bencana sosial yang dimulai dari perencanaan, pemetaan, penanganan pra dan pasca bencana yang terintegrasi dan bersinergi dengan unsur- unsur yang terkait;
2. Percepatan dan peningkatan pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam rangka mendukung penyelesaian masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada;

4. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat guna menunjang proses pembangunan di perdesaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan (sustainable) dan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintahan Desa;
7. Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang masih kurang.

Isu strategis pada Perumusan tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum maksimal terlayani;
2. Belum Optimalnya keberfungsian Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Tingkat Pemahaman Aparatur Desa terhadap Administrasi Desa masih rendah;
4. Ketergantungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Pemerintah desa masih tinggi, sehingga masih banyak Lembaga yang kurang aktif.
5. Belum optimalnya sarana dan Prasarana dalam urusan Pelayanan sosial dan penanganan orang-orang terlantar di Luar Panti di Kabupaten Bangka Tengah.
6. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan data Kemiskinan dan Tenaga Profesional untuk penanganan

orang – Orang Terlantar di Luar Panti di Kabupaten Bangka Tengah.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
  17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 224 Nomor 332). Nomor Registrasi 13.66/2024. Penetapan Tanggal 27 Desember 2024;
  18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1189).
  19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 101 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  20. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1441) Penetapan tanggal 27 Desember 2024;

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah:

### **Bab I Pendahuluan**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **Bab IV Penutup**



**DINS SPMD**  
Bangka Tengah

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

**A. RENCANA STRATEGIS**

**B. PERJAJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**



[dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id](http://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id)



[dinsospmdbateng](https://www.instagram.com/dinsospmdbateng)



[Dinsospmd Kab. Bangka Tengah](https://www.youtube.com/Dinsospmd Kab. Bangka Tengah)

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dimuat

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas. Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah: **"Mewujudkan Bangka Tengah Yang Semakin Unggul"**.

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK**
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata
4. Mewujudkan Lingkungan yang unggul serta berkelanjutan
5. **Meningkatkan pelayanan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul**

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Misi ke-02 dan ke-05, yaitu :

Misi 02: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang

unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK;

Misi 05 : Meningkatkan pelayanan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 3 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut di bawah ini ditetapkan tujuan,

sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja**  
**Dinsos-PMD Kabupaten Bangka Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA	
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan Kesejahteraan sosial bagi PPKS	Meningkatnya Layanan PPKS	1.1	Persentase penurunan angka PPKS	2%	2%	3%	3,23 %	3,6 %	3,6 %
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa	2.1	Presentase Desa Mandiri	0%	10,7%	39,3%	64,3 %	67,8 %	67,8%
3	Peningkatan Penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	3.1	NILAI SAKIP	77,10 (B)	78,60 (BB)	80,30 (A)	81,10 (A)	81,20 (A)	81,20 (A)

Sumber : Renstra perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**  
**Kabupaten Bangka Tengah**

nO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN FORMULASI / PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA
							2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	
1	Meningkatnya Layanan PPKS Dan PSKS	1.1	Persentase penurunan angka PPSK	%	KADINSOS-PMD	$\frac{\text{Persentase PPKS tahun } (n - 1) - \text{Persentase PPKS tahun } n}{\text{Persentase PPKS tahun } n} \times 100\%$ $\text{Persentase PPKS} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	2%	2%	3%	3%	3%	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		1.2	Persentase partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	KADINSOS-PMD	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang berperan aktif}}{\text{Jumlah PSKS yang ada}} \times 100\%$	75%	75%	80%	90%	100%	Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Kemiskinan
2	Meningkatnya Peran Aktif Lembaga Masyarakat	2.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	KADINSOS-PMD	$\frac{\text{Jumlah Kemasyarakatan yang aktif}}{\text{Jumlah PSKS yang ada}} \times 100\%$	75%	75%	80%	90%	95%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Ekonomi Desa
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa Yang Efisien Dan Efektif		Status Desa Membangun		KADINSOS-PMD	$IDM = \frac{1}{3} \times (IKL + IKE + IKS)$						Bidang Pemerintahan Desa
		3.1	Jumlah Desa Mandiri	Desa			0	6	22	28	34	
		3.2	Jumlah Desa Maju	Desa			25	30	34	28	22	
	3.3	Jumlah desa Berkembang	Desa	31	0	0	0	0				

Beberapa Indikator Kinerja Utama beserta target di akhir Tahun 2024 mengalami perubahan pada tanggal 01 Oktober 2024 dikarenakan :

1. Salah satu Indikator Kinerja Utama dinilai kurang SMART yaitu Status Desa membangun;
2. Realisasi Capaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan rasionalisasi kembali;
3. Penyesuaian untuk Indikator sasaran kinerja Eselon II diturunkan menjadi Indikator sasaran kinerja di tataran Eselon III saja.

Adapun Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**  
**Kabupaten Bangka Tengah**

(1)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN	
					FORMULASI / PERHITUNGAN 2024	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Layanan PPKS	1.1 Persentase penurunan angka PPSK	%	KADINSOS-PMD	$\frac{\text{Persentase PPKS tahun } (n - 1) - \text{Persentase PPKS tahun } n}{\text{Persentase PPKS tahun } n} \times 100\%$ $\text{Persentase PPKS} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan
2	Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa	2.1 Persentase Desa Mandiri	%	KADINSOS-PMD	$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa di Bangka Tengah}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Ekonomi Desa dan Bidang Pemerintahan Desa

Sumber : Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021-2026

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah

melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**  
**Kabupaten Bangka Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan fasilitas utama dan penunjang pelayanan sosial	1.1	Meningkatnya Layanan PPKS dan PPKS	Persentase penurunan angka PPKS	%	3
				Persentase Partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80
2	Peningkatan pemberdayaan desa/kelurahan melalui peran aktif lembaga kemasyarakatan	2.2	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	90
3	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	2.3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa efisien dan efektif	Status desa membangun :		
				Jumlah Desa Mandiri	Desa	28
				Jumlah Desa Maju	Desa	28
Jumlah Desa Berkembang	Desa	0				
4	Peningkatan kualitas Kinerja dan pelayanan Publik	2.4	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	%	100

Sumber : Rencana Kerja Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Rencana Kinerja di awal Tahun 2024 mengalami perubahan pada tanggal 14 Oktober 2024 dikarenakan :

1. Penyesuaian target indikator kinerja dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.
2. Salah satu Indikator Kinerja Utama dinilai kurang SMART yaitu Status Desa membangun;
3. Realisasi Capaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan rasionalisasi kembali;

4. Penyesuaian untuk Indikator sasaran kinerja Eselon II diturunkan menjadi Indikator sasaran kinerja di tataran Eselon III saja.

Adapun Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**  
**Kabupaten Bangka Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Layanan kesejahteraan sosial	1.1	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase penurunan angka PPKS	%	3,23
2	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	2.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa mandiri	%	64,3
3	Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan perangkat daerah	2.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Indeks	81,10 (A)

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang

tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Layanan PPKS dan PPKS	Persentase penurunan angka PPKS	%	3

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80
2	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	90
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa efisien dan efektif	Status Desa Membangun :		
		Jumlah Desa Mandiri	Desa	28
		Jumlah Desa Maju	Desa	28
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	0
4	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan juga harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah:

**Tabel 2.7**  
**Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS kewenangan kabupaten/kota	100 %	Rp. 993.500.000,-
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemberian layanan perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial PPKS di luar panti	100 %	Rp. 454.722.000,-
3	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Persentase PSKS yang aktif melaksanakan pemutakhiran verifikasi dan validasi data kemiskinan	100 %	Rp. 2.827.750.000,-
4	Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan terhadap korban bencana	100 %	Rp. 315.615.000,-
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku	100 %	Rp. 1.510.884.000,-
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang telah melakukan kerjasama	100 %	Rp 28.870.000,-
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	Rp 592.560.000,-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
8	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap pelayanan OPD	100%	Rp 6.230.011.400,-
			<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 12.953.912.400,-</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya Layanan PPKS	1.1	Persentase penurunan angka PPKS	%	3,23
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa	2.1	Persentase Desa Mandiri	%	64,3
3	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	3.1	Nilai SAKIP	Indeks	81,10 (A)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Dengan rincian Perubahan program , kegiatan dan anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS kewenangan kabupaten/kota	100 %	Rp. 902.270.000,-
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemberian layanan perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial PPKS di luar panti	100 %	Rp. 261.958.000,-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PSKS yang aktif melaksanakan pemutakhiran verifikasi dan validasi data kemiskinan	100 %	Rp. 2.704.140.000,-
4	Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan terhadap korban bencana	100 %	Rp. 196.895.000,-
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku	100 %	Rp. 1.486.989.200,-
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang telah melakukan kerjasama	100 %	Rp. 13.340.000,-
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	Rp. 513.540.800,-
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap pelayanan OPD	100%	Rp. 6.189.791.400,-
<b>Total</b>				<b>Rp. 12.268.924.400,-</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024



# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

**B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam


dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

## A. Capaian Kerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Organisasi dapat dilihat pada Grafik di bawahan ini, yang merupakan gambaran capaian kinerja Dinas Sosial, Pemerintahan dan Desa Kabupaten Bangka Tengah atas pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan selama Tahun 2024.

**Grafik 3.1  
 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024**



Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja tahun 2024 yang dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui pengukuran capaian

kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya berdasarkan tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2  
 Target dan Realisasi Kinerja  
 Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase penurunan angka PPKS	3,23%	3,41%	105,57%	<b>Sangat Baik</b>	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pembedayaan sosial dan penanganan kemiskinan
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri	64,3%	64,28%	99,97%	<b>Sangat Baik</b>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Desa dan bidang pemerintahan desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	Nilai SAKIP	81,10 (A)	81,10 (A)	100 %	Sangat Baik	Sekretariat

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100 % pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja target sasaran pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

**Capaian Sasaran Pertama:**  
 Meningkatnya layanan Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator Kinerja :

1. Persentase Penurunan Angka PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)

Capaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1**

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penurunan angka PPKS	$\frac{\text{Persentase PPKS tahun } (n - 1) - \text{Persentase PPKS tahun } n}{\text{Persentase PPKS tahun } n} \times 100\%$ $\text{Persentase PPKS} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase penurunan angka PPKS	%	3,23	3,41	105,57%	Sangat Baik	Laporan tahunan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan social dan bidang pemberdayaan social dan penanganan kemiskinan

Berikut ini merupakan penjabaran dari capaian kinerja persentase penurunan angka PPKS pada tahun 2024:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Persentase Penurunan Angka PPKS**

No	PPKS	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	- Org	- Org	1 Org
2	Anak Terlantar (AT)	1 Org	27 Org	34 Org
3	Anak yang Berhadapan dengan hukum	34 Org	36 Org	29 Org
4	Anak Jalanan	- Org	- Org	0 Org
5	Anak dengan Disabilitas (ADK)	92 Org	106 Org	2 Org
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Perlakuan Salah	3 Org	9 Org	80 Org
7	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	21 Org	21 Org	15 Org
8	Lanjut Usia Telantar	2 Org	93 Org	44 Org
9	Penyandang Disabilitas	971 Org	905 Org	900 Org
10	Tuna Susila	2 Org	1 Org	1 Org
11	Gelandangan	8 Org	3 Org	3 Org
12	Pengemis	- Org	4 Org	4 Org
13	Pemulung	6 Org	- Org	- Org
14	Kelompok Minoritas	5 Org	- Org	- Org
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	- Org	- Org	- Org
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	- Org	- Org	- Org
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	- Org	- Org	- Org
18	Korban Trafficking	- Org	- Org	- Org
19	Korban Tindak Kekerasan	- Org	- Org	- Org
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	- Org	- Org	- Org
21	Korban Bencana Alam	139 Org	250 Org	70 Org
22	Korban Bencana Sosial	3 Org	12 Org	14 Org
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2.058 Org	2.430 Org	1.820 Org
24	Fakir Miskin (KK)	6.342 Org	5.683 Orang	6.444 Orang
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KK)	- Org	- Org	- Org
26	Komunitas Adat Terpencil	3 Org	0 Org	0 Org
<b>Jumlah PPKS</b>		<b>9.690 Orang</b>	<b>9.589 Org</b>	<b>9.462 Org</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>202.131 Jiwa</b>	<b>206.478 Jiwa</b>	<b>210.684 Jiwa</b>
<b>Cara Perhitungan :</b>				
$\% \text{ PPKS} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		<b>4,79 %</b>	<b>4,64 %</b>	<b>4,49 %</b>
$\frac{\text{Persentase PPKS tahun } (n - 1) - \text{Persentase PPKS tahun } n}{\text{Persentase PPKS tahun } n} \times 100\%$		$= \frac{(4,79 - 4,79)\%}{4,79\%} \times 100\%$ <b>= 3,67%</b>	$= \frac{(4,79 - 4,64)\%}{4,64\%} \times 100\%$ <b>= 3,23%</b>	$= \frac{(4,64 - 4,49)\%}{4,49\%} \times 100\%$ <b>= 3,41%</b>

\*Data diperoleh hasil pendataan PSKS yang dilakukan oleh Dinsos-PMD Kab. Bangka Tengah

Dari tabel 3.6 Capaian Persentase penurunan angka PPKS pada tahun 2024 tercapai sebesar 3,41 % dari target Indikator sebesar 3,23%, atau rasio capaian tercapai 105,57 %. Pada tahun 2024 terjadi penurunan angka PPKS dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 127 orang atau selisih sebesar 0,18%.

Dengan adanya penurunan jumlah Penerima Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), semakin besar usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah khususnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui upaya

penguatan dan pemberdayaan sosial agar PPKS menjadi mandiri.

Faktor penyebab Persentase Penurunan angka PPKS Pada Tahun 2024 tercapai disebabkan antara lain :

1. Jumlah penduduk pada Tahun 2024 Kabupaten Bangka Tengah juga mengalami peningkatan sebanyak 4.206 jiwa di banding dengan Tahun 2023. Dimana Jumlah Penduduk pada Tahun 2024 berjumlah 210.684 jiwa sedangkan pada Tahun 2023 berjumlah 206.478 jiwa.
2. Adanya penurunan jumlah PSKS, salah satunya jumlah wanita Rawan sosia ekonomi (WRSE) tahun 2024 di banding dengan tahun 2023 sebanyak 610 Orang.

 **Capaian Sasaran Kedua:** Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Indikator Kinerja : Persentase Desa Mandiri

Capaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2**

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	3	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri	$  \begin{aligned}  & \textit{Persentase Desa Mandiri} \\  &= \frac{\textit{Jumlah Desa Mandiri}}{\textit{Jumlah Desa di Bangka Tengah}} \\  &\times 100\% \\  &= 36 \times 100\% \\  &= 56 \\  &= 64,28\%  \end{aligned}  $

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2 (kedua) Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri	%	64,3	64,28	99,97	Sangat Baik	Laporan tahunan bidang Pemerintahan desa dan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa

Dari tabel 3.8 Capaian Persentase desa mandiri pada tahun 2024 tercapai sebesar 64,28 % dari target Indikator sebesar 64,28%, atau rasio capaian tercapai 100 %. Berdasarkan Pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia No. 401 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan Desa dengan status mandiri Tahun 2024, Kabupaten Bangka Tengah memiliki 36 desa mandiri, 20 desa maju. Sedangkan di Kabupaten Bangka Tengah Pada Tahun 2024 untuk desa berkembang sudah tidak ada lagi.

Indeks Desa Membangun adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu Desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT)

Indeks Desa Membangun (IDM) diperlukan sebagai acuan terhadap status desa yang telah diatur dalam Permendesa PDPTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Dalam Indeks Desa Membangun ada lima (5) klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa yaitu :

- a. Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8155.
- b. Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang (Desa Madya) adalah Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa

- Berkembang adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989
- d. Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907
  - e. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) adalah Desa yang mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan juga rentan terhadap konflik sosial, guncangan ekonomi dan juga berbagai bencana alam. Sehingga tidak mampu untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi, sosial dan ekologi yang dimiliki. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907

Pemanfaatan status perkembangan desa atau Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja selama satu tahun dan digunakan dalam penetapan perhitungan dana desa tahun 2024 pada alokasi afirmasi dan alokasi kinerja. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2024.

Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki 36 Desa Mandiri, 20 Desa Maju. Sedang untuk status Desa Berkembang, status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Bangka Tengah sudah tidak ada lagi. Adapun nama-nama Desa yang telah menjadi desa Mandiri, Maju dan berkembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Tabel Status desa Mandiri, Maju dan Berkembang**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS IDM
1	NAMANG	1904052003	KAYU BESI	0,977	0,967	10.000	0,981	MANDIRI
2	SIMPANG KATIS	1904042006	TERU	0,926	0,967	10.000	0,964	MANDIRI
3	SUNGAI SELAN	1904032008	SUNGAI SELAN ATAS	0,954	0,917	10.000	0,957	MANDIRI
4	SUNGAI SELAN	1904032009	TANJUNG PURA	0,823	0,917	10.000	0,913	MANDIRI
5	LUBUK BESAR	1904062003	LUBUK BESAR	0,926	0,817	0,933	0,892	MANDIRI
6	NAMANG	1904052001	NAMANG	0,869	0,933	0,867	0,89	MANDIRI
7	LUBUK BESAR	1904062006	LUBUK PABRIK	0,92	0,933	0,8	0,884	MANDIRI
8	PANGKALAN BARU	1904022020	AIR MESU TIMUR	0,897	0,75	10.000	0,882	MANDIRI
9	SUNGAI SELAN	1904032004	LAMPUR	0,926	0,85	0,867	0,881	MANDIRI
10	LUBUK BESAR	1904062005	LUBUK LINGKUK	0,863	0,9	0,867	0,877	MANDIRI
11	PANGKALAN BARU	1904022014	BELULUK	0,937	0,75	0,933	0,874	MANDIRI
12	SIMPANG KATIS	1904042002	CELUAK	0,851	0,9	0,867	0,873	MANDIRI
13	PANGKALAN BARU	1904022012	PADANG BARU	0,8	0,817	10.000	0,872	MANDIRI

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS IDM
14	SUNGAI SELAN	1904032003	KERETAK	0,811	0,867	0,933	0,871	MANDIRI
15	PANGKALAN BARU	1904022004	AIR MESU	0,926	0,75	0,933	0,87	MANDIRI
16	SIMPANG KATIS	1904042001	SIMPANG KATIS	0,943	0,8	0,867	0,87	MANDIRI
17	PANGKALAN BARU	1904022018	BATU BELUBANG	0,863	0,733	10.000	0,865	MANDIRI
18	NAMANG	1904052002	CAMBAL	0,863	0,783	0,933	0,86	MANDIRI
19	PANGKALAN BARU	1904022013	JERUK	0,84	0,733	10.000	0,858	MANDIRI
20	SIMPANG KATIS	1904042003	SUNGKAP	0,817	0,883	0,867	0,856	MANDIRI
21	NAMANG	1904052005	BELILIK	0,897	0,667	10.000	0,855	MANDIRI
22	SUNGAI SELAN	1904032011	KERAKAS	0,869	0,817	0,867	0,851	MANDIRI
23	LUBUK BESAR	1904062001	PERLANG	0,931	0,933	0,667	0,844	MANDIRI
24	PANGKALAN BARU	1904022006	MANGKOL	0,863	0,783	0,867	0,838	MANDIRI
25	NAMANG	1904052004	JELUTUNG	0,84	0,8	0,867	0,836	MANDIRI
26	KOBA	1904012003	NIBUNG	0,857	0,717	0,933	0,836	MANDIRI
27	SIMPANG KATIS	1904042009	KATIS	0,92	0,717	0,867	0,834	MANDIRI
28	SUNGAI SELAN	1904032005	SARANG MANDI	0,863	0,833	0,8	0,832	MANDIRI
29	SIMPANG KATIS	1904042007	TERAK	0,88	0,75	0,867	0,832	MANDIRI
30	SUNGAI SELAN	1904032002	KERANTAI	0,846	0,767	0,867	0,826	MANDIRI
31	KOBA	1904012010	KURAU BARAT	0,806	0,8	0,867	0,824	MANDIRI
32	PANGKALAN BARU	1904022016	PEDINDANG	0,823	0,783	0,867	0,824	MANDIRI
33	SUNGAI SELAN	1904032006	MUNGGU	0,903	0,9	0,667	0,823	MANDIRI
34	SIMPANG KATIS	1904042008	PASIR GARAM	0,903	0,7	0,867	0,823	MANDIRI
35	SUNGAI SELAN	1904032007	KEMINGKING	0,829	0,7	0,933	0,821	MANDIRI
36	PANGKALAN BARU	1904022010	BENTENG	0,817	0,767	0,867	0,817	MANDIRI
37	NAMANG	1904052009	CAMBAL SELATAN	0,806	0,617	10.000	0,808	MAJU
38	NAMANG	1904052008	BUKIT KIJANG	0,937	0,617	0,867	0,807	MAJU
39	SIMPANG KATIS	1904042004	BERUAS	0,829	0,717	0,867	0,804	MAJU
40	LUBUK BESAR	1904062004	KULUR	0,829	0,717	0,867	0,804	MAJU
41	LUBUK BESAR	1904062007	TRUBUS	0,817	0,65	0,933	0,8	MAJU
42	LUBUK BESAR	1904062002	BATU BERIGA	0,783	0,65	0,933	0,789	MAJU
43	SIMPANG KATIS	1904042005	PUPUT	0,869	0,817	0,667	0,784	MAJU
44	SUNGAI SELAN	1904032012	MELABUN	0,869	0,8	0,667	0,778	MAJU
45	SUNGAI SELAN	1904032010	ROMADHON	0,829	0,633	0,867	0,776	MAJU
46	NAMANG	1904052006	BASKARA BAKTI	0,794	0,633	0,867	0,765	MAJU
47	PANGKALAN BARU	1904022021	KEBINTIK	0,794	0,633	0,867	0,765	MAJU
48	SIMPANG KATIS	1904042010	PINANG SEBATANG	0,777	0,65	0,867	0,765	MAJU
49	LUBUK BESAR	1904062009	BELIMBING	0,783	0,567	0,933	0,761	MAJU
50	SUNGAI SELAN	1904032013	KERETAK ATAS	0,909	0,7	0,667	0,758	MAJU
51	KOBA	1904012008	TERENTANG III	0,743	0,617	0,867	0,742	MAJU
52	PANGKALAN BARU	1904022007	TANJUNG GUNUNG	0,857	0,767	0,6	0,741	MAJU
53	KOBA	1904012006	GUNTUNG	0,783	0,567	0,867	0,739	MAJU
54	KOBA	1904012007	PENYAK	0,846	0,617	0,733	0,732	MAJU
55	KOBA	1904012005	KURAU (TIMUR)	0,891	0,767	0,533	0,731	MAJU
56	LUBUK BESAR	1904062008	KULUR ILIR	0,823	0,733	0,6	0,719	MAJU

**🏘️ Capaian Sasaran Ketiga :Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa**  
**Indikator Kinerja :Persentase Desa Mandiri**

Capaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dijelaskan sebagai berikut :


**Tabel 4.0**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2 (kedua) Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Indeks	81,10	81,10	100%	Sangat Baik	Laporan tahunan Sekretariat

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dibandingkan dengan Tahun Lalu

Adapun pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja per sasaran tahun ini (2024) dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini :

**Grafik 3.2**  
**Realisasi Capaian Tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran meningkatnya layanan PPKS**



**Tabel 4.1**  
**Capaian Indikator Sasaran Tahun ini dibanding tahun sebelumnya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI (%)				CAPAIAN KINERJA (%)				Kategori Penilaian
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase penurunan angka PPKS	2,06	3,67	3,23	3.41	103	122,33	107,67	105,57	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa mandiri	0	10,71	39,3	64,3	100	100	100	99,97	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	Nilai SAKIP	77,01	78,60	80,30	81,10	99,88	100	100	100	Sangat Baik

Pengukuran kinerja dari tahun 2021 s.d 2024 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan

tahun-tahun sebelumnya untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis : Meningkatnya layanan PPKS**

**Indikator Kinerja : Persentase penurunan angka PPKS**

Dari tabel 4.1 dapat kita lihat Capaian indikator Persentase Penurunan angka PPKS 2024 naik turun tidak bisa diprediksi dikarenakan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah pusat terkait jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tetapi, dari tahun 2021 sampai dengan 2024 persentase penurunan angka Pemerlu

pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) selalu tercapai 100 % dan meningkat, yang artinya jumlah pemerlu pelayanan PPKS mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel realisasi capaian indikator kinerja sasaran persentase penurunan angka PPKS tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Realisasi PPKS tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	PPKS	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	- Org	- Org	1 Org
2	Anak Terlantar (AT)	1 Org	27 Org	34 Org
3	Anak yang Berhadapan dengan hukum	34 Org	36 Org	29 Org

No	PPKS	2022	2023	2024
4	Anak Jalanan	- Org	- Org	0 Org
5	Anak dengan Disabilitas (ADK)	92 Org	106 Org	2 Org
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Perlakuan Salah	3 Org	9 Org	80 Org
7	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	21 Org	21 Org	15 Org
8	Lanjut Usia Telantar	2 Org	93 Org	44 Org
9	Penyandang Disabilitas	971 Org	905 Org	900 Org
10	Tuna Susila	2 Org	1 Org	1 Org
11	Gelandangan	8 Org	3 Org	3 Org
12	Pengemis	- Org	4 Org	4 Org
13	Pemulung	6 Org	- Org	- Org
14	Kelompok Minoritas	5 Org	- Org	- Org
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	- Org	- Org	- Org
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	- Org	- Org	- Org
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	- Org	- Org	- Org
18	Korban Trafficking	- Org	- Org	- Org
19	Korban Tindak Kekerasan	- Org	- Org	- Org
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	- Org	- Org	- Org
21	Korban Bencana Alam	139 Org	250 Org	70 Org
22	Korban Bencana Sosial	3 Org	12 Org	14 Org
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2.058 Org	2.430 Org	1.820 Org
24	Fakir Miskin (KK)	6.342 Org	5.683 Orang	6.444 Orang
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KK)	- Org	- Org	- Org
26	Komunitas Adat Terpencil	3 Org	0 Org	0 Org
<b>Jumlah PPKS</b>		<b>9.690 Org</b>	<b>9.589 Org</b>	<b>9.462 Org</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>202.131 Jiwa</b>	<b>206.478 Jiwa</b>	<b>210.684 Jiwa</b>
<b>Cara Perhitungan :</b>				
$\% \text{ PPKS} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		<b>4,79 %</b>	<b>4,64 %</b>	<b>4,49 %</b>
$\text{Persentase PPKS tahun } (n - 1) - \frac{\text{Persentase PPKS tahun } n}{\text{Persentase PPKS tahun } n} \times 100\%$		$= \frac{(4,97 - 4,79)\%}{4,79\%} \times 100\%$ <b>= 3,67%</b>	$= \frac{(4,79 - 4,64)\%}{4,64\%} \times 100\%$ <b>= 3,23%</b>	$= \frac{(4,64 - 4,49)\%}{4,49\%} \times 100\%$ <b>= 3,41%</b>

Realisasi indikator persentase penurunan angka PPKS di tahun 2021 tercapai sebesar 2,06% sedangkan pada tahun 2022 tercapai sebesar 3,67%, pada tahun 2023 sebesar 3,23% dan pada tahun 2024 3,41 %. Capaian persentase pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Dikarenakan jumlah penduduk selalu bertambah sedangkan jumlah PPKS

mengalami penurunan pada Tahun 2024. Pada tahun 2024, total Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurun dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 127 orang. Selama dari tahun 2021 s.d tahun 2024 telah terjadi penurunan PPKS sebanyak 351 orang. Dengan adanya penurunan jumlah PPKS ini maka kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah semakin baik dalam

penanganan terhadap pelayanan kesejahteraan sosial. Semakin tinggi capaian persentase penurunan angka PPKS setiap tahunnya, maka semakin baik.

Penurunan angka PPKS ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

1. Adanya graduasi sejahtera mandiri (proses berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena sudah mampu mandiri


dikarenakan adanya usaha pemberdayaan ekonomi

2. Adanya graduasi alamiah dikarenakan sudah tidak terdapat lagi kriteria pada KPM, misalnya disabilitas, lansia terlantar, atau anak balita dan anak sekolah.

3. Aktifnya para PSKS (Potensi sumber kesejahteraan sosial) seperti pendamping PKH, Penyuluh sosial, PSM, TKSK dalam melakukan pemberdayaan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu.

**2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa  
 Indikator Kinerja : Persentase Desa Mandiri**

Dari tabel 4.1 dapat kita lihat Capaian indikator Persentase Desa mandiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun data capaian Persentase kenaikan dari tahun ke tahun desa jumlah desa mandiri Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Di bawah ini dapat dilihat tabel capaian desa mandiri tahun ini dibanding tahun-tahun :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah desa mandiri tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Status Desa	Jumlah			
		2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	0	6	22	36
2	Desa Maju	25	30	34	20
3	Desa Berkembang	31	20	0	0
<b>Total jumlah desa</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

Dari Tabel 4.2 di atas dapat dilihat Dari hasil tabel di atas dapat kita analisis bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 untuk jumlah desa mandiri sesuai dari yang ditargetkan. Pada tahun 2024 jumlah desa mandiri sebanyak 36 desa, sehingga mengurangi dari jumlah desa maju. Untuk desa maju mengalami penurunan sebanyak 14 desa, dari yang sebelumnya berjumlah 34 Desa Maju pada tahun 2023, sehingga jumlah total desa maju Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun


2024 menjadi 20 desa. Dan untuk capaian Jumlah desa berkembang sebanyak 0 desa, sehingga jumlah desa berkembang Kabupaten Bangka Tengah menjadi 0 desa di tahun 2024. Adapun jumlah desa berkembang yang tidak ada tersebut berubah status desanya dari desa Berkembang menjadi desa Maju.

Tercapainya indikator sasaran perubahan status desa ini merupakan usaha dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah maupun pihak Pemerintahan Desa.

### 3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik

#### Indikator Kinerja : Nilai SAKIP

Dari tabel 4.1 dapat kita lihat Capaian indikator nilai SAKIP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun realisasi capaian nilai SAKIP dari tahun ke tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



### 3. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Realisasi kinerja yang tahun ini dibanding Target Jangka Menengah Renstra**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI (%)					TINGKAT KEMAJUAN (%)	Kategori Penilaian
			2026	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(12)	
1	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase penurunan angka PPKS	3,6 %	2,06	3,67	3,23	3,41	<b>94,72</b>	<b>Sangat Baik</b>	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa mandiri	67,86	0	10,71	39,3	64,28	<b>94,72</b>	<b>Sangat Baik</b>	
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	Nilai SAKIP	81,20	77,01	78,60	80,30	81,10	<b>99,88</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Dari table 4.3 dapat kita lihat Analisis atas capaian tahun ini dibandingkan dengan akhir tahun Renstra sebagai berikut :

**1. Sasaran Pertama Meningkatnya Layanan PPKS dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka PPKS Persentase.**

Dari tabel capaian indikator kinerja tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja persentase penurunan angka PPKS dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebesar 94,72 % atau dengan kategori sangat baik. Total capaian penurunan angka PPKS sampai dengan tahun 2024 atau tahun ke-4 yaitu sebesar 3,41 %. Capaian ini sudah sangat baik untuk semakin mendekati pencapaian target jangka menengah di akhir renstra yaitu sebesar 3,6%.

Hal ini berarti upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka PPKS dalam hal penanganan kemiskinan semakin besar dan maksimal.

**2. Sasaran kedua meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Indikator Kinerja persentase Desa mandiri**

Dari tabel capaian indikator kinerja tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja persentase desa mandiri dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebesar 94,72 % atau dengan kategori sangat baik. Total capaian Persentase desa mandiri sampai dengan tahun 2024 atau tahun ke-4 yaitu sebesar 64,28 %. Capaian ini sudah sangat baik untuk semakin mendekati pencapaian target jangka menengah di akhir renstra yaitu sebesar 67,86%.

Persentase capaian Indeks desa membangun masih dalam proses penyempurnaan jumlah desa mandiri karena Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa menargetkan secara bertahap untuk perubahan status desa mandiri. Hal ini dikarenakan dibutuhkan banyak hal dalam persiapan untuk

perubahan status desa tersebut, yaitu memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

**3. Sasaran ketiga Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik dengan indikator kinerja sasaran nilai SAKIP.**

Dari tabel capaian indikator kinerja tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Nilai SAKIP dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebesar 99,88 atau dengan kategori sangat baik. Total capaian Persentase desa mandiri sampai dengan tahun 2024 atau tahun ke-4 yaitu sebesar 81,10 %. Capaian ini sudah sangat baik untuk semakin mendekati pencapaian target jangka menengah di akhir renstra yaitu sebesar 81,20%.

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional**

Dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Bangka Tengah memiliki target pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2024 sebesar 100 % setiap tahunnya, dimana Standar pelayanan minimal (SPM) itu merupakan Standar Nasional yang harus dilaksanakan. Adapun Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Tahun 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	KATEGORI
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100%	100%	Sangat Baik
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di Luar Panti	100%	100%	Sangat Baik
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	100%	100%	Sangat Baik
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	Sangat Baik
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Sangat Baik

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial memiliki standar nasional 100 % setiap tahunnya. Ini dimaksudkan, agar Pemerintah Kabupaten dapat memberikan pelayanan minimal kepada Disabilitas di luar panti, anak terlantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti dan korban bencana.

Pada Tahun 2024 capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial tercapai 100 %. Ini artinya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupaya semaksimal

mungkin dalam pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diterima oleh masyarakat terlantar di luar panti. Tentunya keberhasilan ini didukung oleh banyak pihak, selain dari Pemerintah Kabupaten sendiri, juga didukung oleh pihak luar seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bangka Tengah dan Dunia Usaha yang berada di Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun penjabaran realisasi dari pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 4.5**
**REALISASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	103 Orang	103 Orang	100%
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di Luar Panti	36 orang	36 orang	100%
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	44 orang	44 orang	100%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	9 orang	9 orang	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	100%

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Terhadap Pencapaian Target

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.6**
**Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Layanan PPKS dan PSKS	Persentase penurunan angka PPKS	3,23%	3,41%	105,57%	<b>Faktor Keberhasilan:</b> 1. Pemanfaatan data kesejahteraan sosial yang tepat sasaran 2. Cepat tanggapnya tenaga kesejahteraan sosial dalam hal ini	1. Memaksimalkan kinerja SDM terkait pelayanan sosial yang ada terlebih dahulu, dengan tetap mengupayakan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<p>PSKS dalam menangani kasus di lapangan</p> <p>3. Adanya kerjasama dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah khususnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Organisasi Perangkat Daerah (lintas OPD) juga dengan pihak swasta (CSR).</p> <p>4. Adanya inovasi Sistem layanan kesejahteraan sosial (SILAKSO) yang memutus mata rantai birokrasi pelayanan yang panjang.</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya SDM fungsional profesional terkait pelayanan kesejahteraan sosial</li> <li>Belum maksimalnya pemanfaatan sarana prasarana dalam penanganan PPKS (Rumah Persinggahan Sementara)</li> </ol>	<p>penambahan SDM fungsional terkait pelayanan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana Rumah Persinggahan Sementara ( RPS ) dalam penanganan PPKS.</li> <li>Menyusun rencana kerja dan anggaran secara matang</li> </ol>
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan des.	Persentase Desa Mandiri	64,3%	64,28 %	99,97%	<p>Faktor Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Regulasi atau kebijakan sebagai dasar penilaian jelas, sehingga pihak desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku dan lebih terarah.</li> <li>Koordinasi yang terjalin dengan baik antara Pihak</li> </ol>	<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sosialisasi terkait informasi Indeks Komplit IDM</li> <li>Membantu pihak Desa berkoordinasi dengan pihak yang terkait terkait pencapaian Indeks Komposit IDM</li> </ol>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<p>pemerintahan Desa dengan Dlnas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.</p> <p>3. Adanya inovasi Sepakat yang bisa secara langsung melihat progress kinerja dari masing – masing desa.</p> <p>4. Adanya dukungan dan pembinaan baik dari tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa</p> <p>5. Adanya apresiasi bagi desa dan lembaga kemasyarakatan yang aktif</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Adanya perubahan komponen dalam penilaian Indeks desa membangun (statu desa)</p> <p>2. Banyaknya indeks komposit IDM yang belum terpenuhi oleh pihak Desa.</p> <p>3. Banyak lembaga kemasyarakatan yang sudah dibentuk, akan tetapi manajemen organisasi kelembagaan tersebut tidak berjalan</p> <p>4. Kurangnya minat masyarakat untuk ikut mengaktifkan kelembagaan yang telah dibentuk di desanya dikarenakan masyarakat lebih memilih pekerjaan yang memiliki penghasilan tetap</p> <p>5. Kurangnya peningkatan kapasitas bagi pengurus lembaga kemasyarakatan</p>	<p>3. Memaksimalkan evaluasi dan pembinaan berjenjang di setiap lini dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa</p> <p>4. Meningkatkan sosialisasi, edukasi, motivasi terkait dengan pentingnya peran kelembagaan yang ada di desa/kelurahan</p> <p>5. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengurus lembaga kemasyarakatan</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	Nilai SAKIP	81,10	81,10	100 %	Faktor keberhasilan : koordinasi yang baik antar Bidang terkait kegiatan terkait penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, penjenjangan kinerja	Untuk tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan

## 6. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 4.7  
 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	KINERJA 2024		ANGGARAN 2024		CAPAIAN %	EFEKTIFITAS (%)
				REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase penurunan angka PPKS	3,23 %	3,41%	105,57	4.188.873.000	3..816.021.499	91,10	1,16
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri	64,3 %	64,28%	99,97	2.013.870.000	1.902.346.072	94,46	1,06
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan Publik	Nilai SAKIP	81,10 (A)	81,10 (A)	100	6.189.791.400	5.733.722.567	93,3%	1,07
Rata-rata					101,84			92,85	1,10

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa telah ada efisiensi dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja.

1. Indikator Kinerja Persentase penurunan angka PPKS dengan capaian kinerja 105,57 % dan realisasi anggaran 91,10 % dari 4 program, ini menunjukkan

bahwa untuk mencapai target kinerja ada efisiensi anggaran sebesar 14,5 % dan efektifitas penggunaan dana sebesar 1,16 %.

2. Indikator Kinerja Persentase desa mandiri dengan capaian kinerja 99,97 % dan realisasi anggaran 94,46 % dari 3 program, ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target kinerja ada efisiensi anggaran sebesar 5,5 % dan efektifitas penggunaan dana sebesar 1,06 %.

3. Indikator Kinerja Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran 93,3 % dari 1 program, ini menunjukkan bahwa dalam mencapai target kinerja efisiensi 6,7 % dan efektifitas penggunaan dana sebesar 1,07 %.

Dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas sosial, pemberdayaan

masyarakat dan desa tidak hanya menggunakan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah saja, akan tetapi juga melaksanakan dengan organisasi atau perangkat daerah lintas sektor, seperti Sentra Mulya kemensos, Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

Analisis atas program yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja dapat disajikan ada tabel berikut ini :

**Tabel 4.8**  
**Analisis Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Program Pemberdayaan Sosial	100%	100%	100%	902.270.000	852.670.698	94,50%	1,06 %
2	Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%	261.958.000	228.794.311	87,34%	1,14 %
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	100%	2.704.140.000	2.553.475.290	94,43%	1.02 %
4	Program Penanganan Bencana	100%	100%	100%	196.895.000	171.081.200	86,89%	1,15 %
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	1.486.989.200	1.395.005.708	93,81%	1,06 %
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%	100%	100%	13.340.000	13.272.800	99,50%	1,00 %
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%	100%	513.540.800	494.062.564	96,21%	1,04 %
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	6.189.791.400	5.733.722.567	92,63%	1,08%
					<b>12.268.924.400</b>	<b>11.452.085.138</b>	<b>93,3%</b>	

### Analisis Hasil efisiensi penggunaan sumber daya manusia

#### Sasaran Pertama Meningkatnya

**Layanan PPKS** didukung oleh sumber daya manusia terdiri dari 2 bidang sosial, yaitu :

a. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Kemiskinan, terdiri dari dua Sub kelompok Kerja, yaitu:

- Sub kelompok Kerja Pemberdayaan Sosial dengan 2 (dua) PNS atau pelaksana dan 3 pegawai Kontrak Kerja.
- Sub kelompok Kerja Penanganan Kemiskinan dengan 2 (dua) PNS atau pelaksana dan 3 orang pegawai Kontrak.

b. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari tiga Sub. Koordinator, yaitu:

- Sub kelompok Kerja rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dengan dua staff PNS;
- Sub kelompok Kerja perlindungan dan jaminan sosial dengan dua staff PNS;
- Sub kelompok Kerja Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial Dan Korban Tindak Kekerasan dengan satu staff PNS.

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk kedua bidang tersebut adalah:

a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan masih kekurangan tenaga profesional khususnya Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Tim pengelola data dan staf pelaksana.

b. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial masih kekurangan tenaga profesional psikolog, Pekerja Sosial dan staf pelaksana.

#### Sasaran kedua Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa

didukung oleh Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 (Dua) bidang, yaitu:

a. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari 2 (dua) Sub kelompok kerja, yaitu:

- Sub Kelompok kerja Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan 3 (tiga) orang PNS dan 1 pegawai kontrak;
- Sub Kelompok kerja, Penataan Desa Dan Kapasitas Pemerintahan Desa dengan 3 (Tiga) orang PNS.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Desa; Terdiri dari 3 (tiga) Sub Kelompok, yaitu:

- Sub kelompok kerja Kerjasama dan Pembangunan Desa 1 (satu) orang PNS ;
- Sub kelompok kerja UEM, SDA. Dan Teknologi Tepat Guna dengan 4 (satu) Orang PNS;
- Sub kelompok kerja Kelembagaan Dan Sosial Budaya dengan 2 ( Dua ) Orang PNS.

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia bidang tersebut adalah:

- Dari segi efisiensi Sumber Daya Bidang Pemerintahan Desa masih mengalami kekurangan terutama Pegawai yang ahli terkait aplikasi pemerintahan desa, hal ini dapat mengakibatkan kurang efektifnya

bidang pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja

**Tabel 4.9**  
**Program Pendukung Indikator kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase Penurunan Angka PPKS	105,57%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	Menunjang
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pemberian layanan perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi PPKS di luar panti	100%	Menunjang
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Di Luar Panti Yang Mendapatkan Bantuan	100%	Menunjang
2				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial.	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persentase PSKS yang aktif melakukan pemutakhiran verifikasi dan validasi data	100%	Menunjang
3				Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana yang dapat di atasi	100%	Menunjang
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban	Persentase pelayanan	100%	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	terhadap korban bencana		
				Kegiatan Penyelenggaraa Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa Atau Kelurahan Yang Mendapatkan Pembinaan Kesiapsiagaan Bencana	100%	Menunjang
4				<b>Program Pemberdayaan social</b>	<b>Persentase PPKS yang berpartisipasi dalam usaha untuk penanganan PPKS</b>	100%	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Pemberdayaan sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS kewenangan kabupaten/kota	100%	<b>Menunjang</b>
5	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	<b>Persentase desa mandiri</b>	<b>99,97 %</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemerintahan Desa/kel yang berkinerja baik</b>	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku	100 %	Menunjang
				<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase desa yang aktif melaksanakan kerjasama antar desa</b>	<b>100 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang telah melaksanakan kerjasama	100 %	Menunjang
				<b>Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat</b>	<b>Persentase kemasyarakatan desa yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa</b>	<b>100 %</b>	<b>Menunjang</b>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	% CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	Menunjang
<b>3</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>100 %</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang urusan pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
					Pemerintah Daerah		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang

### 1. Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sasaran Pertama : Persentase Penurunan Angka PPKS

Indikator sasaran Persentase penurunan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2024 didukung oleh 4 Program, 6 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.188.873.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.816.021.499,- atau terealisasi sebesar 91,10 %.

Adapun analisis capaian program dan kegiatan pendukung indikator sasaran ini adalah :

#### 1. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Merupakan salah satu Program yang menunjang dari Indikator sasaran Persentase Penurunan Angka PPKS. Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial adalah Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dengan target 100 %. Dan pada terealisasi sebesar 100% pada tahun 2024.

Realisasi program rehabilitasi tercapai 100% dikarenakan setiap PPKS yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial segera ditindaklanjuti dan diberikan pelayanan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 antara lain adalah :

- a. Pelayanan Sosial Anak Terlantar sebanyak 36 anak;

- b. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar sebanyak 44 orang;
- c. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar sebanyak 103 orang;
- d. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis sebanyak 9 orang;



**Gambar**

**Program Rehabilitasi Sosial**

**Pemberian Permakanan dan sandang kepada orang terlantar**

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  
 Perlindungan Sosial dan jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Program ini memiliki indikator kinerja program yaitu Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan target 100 % dan terealisasi 100% di tahun 2024. Dengan 2 (dua) sub kegiatan pendukung yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Sub kegiatan yaitu :
  - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; dengan output kegiatan Jumlah

Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota. Sebanyak 1.500 KPM dan teralisasi 1.500 KPM atau tercapai 100%.

- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Sub kegiatan ini dengan output kegiatan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4.223 KPM dan teralisasi sebanyak 4.223 KPM atau terealisasi 100 %.

**Gambar**

**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  
 Penyerahan Bantuan Sosial Pangan**



### 3. Program Penanganan Bencana

Memiliki indikator kinerja Program yaitu Persentase Korban bencana alam dan sosial yang dibantu sebesar 100 % dan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100%. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Perlindungan Sosial Korban Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota.
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.



Gambar Penyerahan Bantuan Korban bencana, pasca Bencana

### 4. Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Kinerja Program yaitu Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan target 100 % dan terealisasi 100%.

Program ini didukung oleh Kegiatan Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan Sosial Daerah.

**Gambar**  
**Program Pemberdayaan Sosial**



Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada keluarga rentan dan Wanita Rawan sosial Ekonomi

## 2. Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan Indikator capaian kinerja kedua yaitu persentase desa mandiri.

Indikator sasaran Persentase desa mandiri pada tahun 2024 didukung oleh 3 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.013.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.902.346.072,- atau terealisasi sebesar 94,46 %.

Adapun analisis capaian program dan kegiatan pendukung indikator sasaran kedua ini adalah :

1. Program Administrasi pemerintahan desa dengan didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu: Kegiatan Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan.

3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa didukung oleh kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa.

## 8. Rekomendasi Upaya Tindak Lanjut pada perencanaan Ke depannya

Berdasarkan dari hasil analisis Point – point di atas, maka ada beberapa Rekomendasi atau Upaya dari Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2024, dalam rangka upaya untuk meningkatkan pencapaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah maka diperlukan upaya berupa rekomendasi tindaklanjut untuk perencanaan ke depannya antara lain yaitu :

Rekomendasi Upaya tindak lanjut Sasaran Kinerja pertama, meningkatkan layanan PPKS ;

1. Mengaktifkan dengan maksimal Rumah Perlindungan sosial, untuk penanganan Disabilitas, lansia, anak gelandangan dan Pengemis yang semua terlantar di Luar Panti dengan memulai membuat SK, membuat Jadwal piket tugas pendampingan dan asesment, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak layanan kesejahteraan sosial terkait lainnya.
2. Melakukan Pemetaan Jabatan dan Perencanaan terkait penerimaan Tenaga Profesional Sosial, jikalau belum bisa dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga lain terkait menggunakan tenaga profesional sosial dari Lembaga Lain terlebih dahulu.
3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan tenaga Relawan sosial, seperti PSM, TKSK, Pensosmas, Tagana dan lain-lain sehingga bisa meningkatkan keaktifan para Relawan Sosial Tersebut.

Rekomendasi Upaya tindak lanjut Sasaran Kinerja Kedua, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa :

1. Melakukan Perencanaan strategis adalah langkah pertama dalam menjalankan perjalanan menuju desa mandiri. Desa harus memiliki visi dan misi yang jelas tentang tujuan jangka panjangnya. Ini termasuk mengidentifikasi sektor-sektor utama yang perlu dikembangkan, seperti pertanian, industri lokal, pendidikan, dan kesehatan. Perencanaan yang baik akan membantu desa untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif.
2. Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan dalam mengembangkan desa mandiri. Desa harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan penduduknya. Ini dapat mencakup pelatihan pertanian modern, pengembangan wirausaha lokal, dan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang.

3. Melaksanakan Diversifikasi Ekonomi. Desa yang mandiri harus memiliki ekonomi yang beragam. Selain pertanian, desa dapat mengembangkan sektor ekonomi lainnya seperti pariwisata, kerajinan lokal, atau industri kecil. Diversifikasi ekonomi akan mengurangi risiko kerentanan terhadap perubahan cuaca dan pasar.
4. Meningkatkan Infrastruktur yang Memadai. Infrastruktur yang baik adalah landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Desa harus memastikan adanya akses yang baik ke jalan, listrik, air bersih, dan layanan komunikasi. Ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup penduduk desa.
5. Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi. Kemitraan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu desa dalam mengembangkan proyek-proyek besar dan mendapatkan sumber daya tambahan. Kolaborasi ini dapat mencakup perencanaan bersama, peningkatan kapasitas, dan pembagian risiko.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Sumber daya alam yang berkelanjutan adalah aset berharga dalam upaya mencapai desa mandiri. Desa harus mengelola sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah dengan bijak. Ini melibatkan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan hutan yang lestari, dan pelestarian lingkungan.
7. Peningkatan Kelembagaan. Kelembagaan yang kuat adalah faktor kunci dalam mencapai desa mandiri. Desa harus memiliki pemerintahan yang baik, organisasi-organisasi masyarakat yang aktif, dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
8. Meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan dan evaluasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa desa tetap pada jalur yang benar menuju kemandirian. Desa harus mengukur kemajuan mereka secara berkala dan melakukan perubahan jika diperlukan.

## **B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.0**  
**Capaian Anggaran Program**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Sosial	902.270.000	852.670.698	94,50%
2	Program Rehabilitasi Sosial	261.958.000	228.794.311	87,34%
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.704.140.000	2.553.475.290	94,43%
4	Program Penanganan Bencana	196.895.000	171.081.200	86,89%
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.486.989.200	1.395.005.708	93,81%
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	13.340.000	13.272.800	99,50%
7	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	513.540.800	494.062.564	96,21%
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.189.791.400	5.733.722.567	92,63%
	<b>Jumlah</b>	<b>12.268.924.400</b>	<b>11.452.085.138</b>	<b>93,3%</b>

Dari Tabel 6.3 di atas, dapat dianalisis bahwa dari 3 sasaran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah memiliki pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 12.268.924.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.452.085.138,- atau dengan capaian 93,3%.

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		EFESIENSI	EFEKTIFITAS
		K	Rp	FISIK	KEUANGAN	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LANGSUNG		12,268,924,400.00		11,452,085,138	100%	93.3%	7%	107.1%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	6,189,791,400.00	7	5,733,722,567	100%	93%	7%	108.0%
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	19,930,000.00	2	17,015,000	100%	85%	15%	117.1%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	15,000,000.00	5	12,685,000	100%	85%	15%	118.2%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 DINSOS-PMD TAHUN 2024**

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		EFESIENSI	EFEKTIVITAS
		K	Rp	FISIK	KEUANGAN	%	%		
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	4,930,000.00	5	4,330,000	100%	88%	12%	113.9%
<b>II</b>	<b>Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3</b>	<b>4,674,711,400.00</b>	<b>3</b>	<b>4,334,077,689</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>7%</b>	<b>107.9%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40	4,664,711,400.00	40	4,326,072,689	100%	93%	7%	107.8%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,000,000.00	1	3,905,000	100%	78%	22%	128.0%
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	5,000,000.00	2	4,100,000	100%	82%	18%	122.0%
<b>III</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1</b>	<b>1,640,000</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>67%</b>	<b>304.9%</b>
1	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang milik Daerah Pada SKPD	1	5,000,000.00	1	1,640,000	100%	33%	67%	304.9%
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>12,150,000.00</b>	<b>1</b>	<b>600,000</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>	<b>95%</b>	<b>2025.0%</b>
1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	12,150,000.00	1	600,000	100%	5%	95%	2025.0%
<b>V</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6</b>	<b>232,750,000.00</b>	<b>6</b>	<b>204,560,049</b>	<b>100%</b>	<b>88%</b>	<b>12%</b>	<b>113.8%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	10,000,000.00	12	2,240,000	100%	22%	78%	446.4%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	46,000,000.00	12	42,302,800	100%	92%	8%	108.7%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	18,900,000.00	12	12,592,200	100%	67%	33%	150.1%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	57,850,000.00	12	53,925,000	100%	93%	7%	107.3%
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	100,000,000.00	50	93,500,049	100%	94%	6%	107.0%
<b>VI</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3</b>	<b>800,412,000.00</b>	<b>3</b>	<b>773,624,605</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>3%</b>	<b>103.5%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	285,424,000.00	12	279,626,320	100%	98%	2%	102.1%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	89,400,000.00	12	80,543,797	100%	90%	10%	111.0%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	425,588,000.00	12	413,454,488	100%	97%	3%	102.9%
<b>VII</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4</b>	<b>444,838,000.00</b>	<b>4</b>	<b>402,205,224</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>110.6%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	1	37,130,000.00	1	34,106,911	100%	92%	8%	108.9%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17	350,928,000.00	17	323,318,188	100%	92%	8%	108.5%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35	27,800,000.00	33	16,905,000	100%	61%	39%	164.4%
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	28,980,000.00	4	27,875,125	100%	96%	4%	104.0%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 DINSOS-PMD TAHUN 2024**

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		EFESIENSI	EFEKTIFITAS
		K	Rp	FISIK	KEUANGAN	%	%		
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	902,270,000.00	2	852,670,698	100%	95%	5%	105.8%
II	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	5	902,270,000.00	5	852,670,698	100%	95%	5%	105.8%
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenang Kab/Kota	96	734,000,000.00	96	694,956,000	100%	95%	5%	105.6%
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	6	67,830,000.00	6	66,630,000	100%	98%	2%	101.8%
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	5	54,550,000.00	5	52,790,130	100%	97%	3%	103.3%
4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	2	33,100,000.00	2	30,124,568	100%	91%	9%	109.9%
5	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3	12,790,000.00	3	8,170,000	100%	64%	36%	156.5%
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	261,958,000.00	1	228,794,311	100%	87%	13%	114.5%
I	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelamndangan Pengemis di Luar Panti Sosial	12	216,910,000	12	192,568,821	100%	89%	11%	112.6%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanaan	32	65,660,000.00	32	65,326,646	100%	99%	1%	100.5%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	57	24,750,000.00	57	20,283,000	100%	82%	18%	122.0%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	26	50,000,000.00	26	43,297,580	100%	87%	13%	115.5%
4	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10	10,000,000.00	10	9,464,565	100%	95%	5%	105.7%
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10	13,870,000.00	10	12,106,250	100%	87%	13%	114.6%
6	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10	10,170,000.00	10	8,495,000	100%	84%	16%	119.7%
7	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10	4,400,000.00	10	2,100,000	100%	48%	52%	209.5%
8	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15	2,550,000.00	15	2,250,000	100%	88%	12%	113.3%
9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	32	4,900,000.00	32	4,750,000	100%	97%	3%	103.2%
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	6	14,210,000.00	6	11,000,000	100%	77%	23%	129.2%
11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10	2,100,000.00	10	1,350,000	100%	64%	36%	155.6%
12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	10	14,300,000.00	10	12,145,780	100%	85%	15%	117.7%
II	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban	3	45,048,000.00	3	36,225,490	100%	80%	20%	124.4%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 DINSOS-PMD TAHUN 2024**

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		EFESIENSI	EFEKTIFITAS
		K	Rp	FISIK	KEUANGAN	%	%		
	HIV/AIDS dan NAPZA di luar Pantu Sosial								
1	Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	5	4,140,000.00	5	3,025,000	100%	73%	27%	136.9%
2	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10	9,000,000.00	10	8,308,045	100%	92%	8%	108.3%
3	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	5	31,908,000.00	5	24,892,445	100%	78%	22%	128.2%
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	2,704,140,000.00	1	2,553,475,290	100%	94%	6%	105.9%
I	Pengolahan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	2	2,704,140,000.00	2	2,553,475,290	100%	94%	6%	105.9%
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	69,000	26,990,000.00	69,000	25,858,101	100%	96%	4%	104.4%
2	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5,000	2,677,150,000.00	5,000	2,527,617,189	100%	94%	6%	105.9%
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2	196,895,000.00	2	181,081,200	100%	92%	8%	108.7%
I	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	5	51,755,000	5	37,485,700	100%	72%	28%	138.1%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	58	28,350,000.00	33	19,430,700	100%	69%	31%	145.9%
2	Penyediaan Sandang	10	5,650,000.00	10	4,040,000	100%	72%	28%	139.9%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5	2,675,000.00	5	2,225,000	100%	83%	17%	120.2%
4	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10	7,800,000.00	10	7,440,000	100%	95%	5%	104.8%
5	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	10	7,280,000.00	10	4,350,000	100%	60%	40%	167.4%
I	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiasiaagaan Bencana Kab/Kota	2	145,140,000.00	2	143,595,500	100%	99%	1%	101.1%
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1	4,370,000.00	1	3,095,500	100%	71%	29%	141.2%
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	32	140,770,000.00	32	140,500,000	100%	100%	0%	100.2%
VI	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1	13,340,000.00	1	13,272,800	100%	99%	1%	100.5%
I	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa	1	13,340,000.00	1	13,272,800	100%	99%	1%	100.5%
1	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja sama Antar Desa Dalam Kab/Kota	1	13,340,000.00	1	13,272,800	100%	99%	1%	100.5%
VII	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	1,486,989,200.00	1	1,395,005,708	100%	94%	6%	106.6%
I	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	1,486,989,200.00	2	1,395,005,708	100%	94%	6%	106.6%
1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	56	1,427,355,200.00	56	1,340,313,208	100%	94%	6%	106.5%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 DINSOS-PMD TAHUN 2024**

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / BELANJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		EFESIENSI	EFEKTIFITAS
		K	Rp	FISIK	KEUANGAN	%	%		
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan *	56	59,634,000.00	56	54,692,500	100%	92%	8%	109.0%
VIII	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1</b>	<b>513,540,800.00</b>	<b>1</b>	<b>494,062,564</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>4%</b>	<b>103.9%</b>
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota	4	513,540,800.00	4	494,062,564	100%	96%	4%	103.9%
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	56	33,255,000.00	56	31,301,400	100%	94%	6%	106.2%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	56	11,690,000.00	56	11,415,000	100%	98%	2%	102.4%
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6	39,930,000.00	6	39,181,400	100%	98%	2%	101.9%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6	428,665,800.00	6	412,164,764	100%	96%	4%	104.0%



**DINS SPMD**  
Bangka Tengah

# BAB IV

# *PENUTUP*

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**



[dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id](http://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id)



[dinsospmdbateng](https://www.instagram.com/dinsospmdbateng)



[Dinsospmd Kab. Bangka Tengah](https://www.youtube.com/Dinsospmd Kab. Bangka Tengah)

**BAB IV****PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 01 (Pertama) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 105,57 % (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 02 (Kedua) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,97 % (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 03 (Ketiga) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.268.924.400,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 11.452.085.138,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 93,3 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,09 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah kepada

pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, 4 Maret 2025

**KEPALA DINAS**



**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19770102 200604 1 004



**DINS SPMD**  
Bangka Tengah

# LAMPIRAN

**A. IKU**

**B. PERJANJIAN KINERJA**

**C. SK TIM SAKIP**

**D. REWARD DAN PUNISHMENT**

**E. PENGHARGAAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**



[dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id](http://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id)



[dinsospmdbateng](https://www.instagram.com/dinsospmdbateng)



[Dinsospmd Kab. Bangka Tengah](https://www.youtube.com/DinsospmdKab.BangkaTengah)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah  
Jl. Titian Puspa 4 By Pass Koba (33181)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 188.45/1041/DINSOSPMD/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355;

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 297);
18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor ).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas (IKU) Perubahan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021- 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal, Oktober 2023

KEPALA DINAS,  
  
**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 197701022006041004

Tembusan Yth :

1. Bupati Bangka Tengah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Bangka Tengah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PERUBAHAN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**

OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TUGAS : Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

- FUNGSI
1. Perumusan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

(1)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Layanan PPKS dan PSKS	1.1	Persentase penurunan angka PPKS	%	KEPALA DINSOS-PMD KAB. BANGKA TENGAH	$\frac{\text{Persentase PPKS tahun } (n - 1)}{\text{Persentase PPKS tahun } n} \times 100\%$	Laporan Tahunan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1.2	Persentase potensi dan sumber sosial partisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	KEPALA DINSOS-PMD KAB. BANGKA TENGAH	$\frac{\text{Persentase PPKS} = \text{Jumlah PPKS} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Tahun } n}$	Laporan Tahunan	75%	75%	80%	80%	90%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	TARGET					
				PENANGGUNG JAWAB	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
2	Meningkatnya peran aktif Lembaga masyarakat	2.1 Persentase lembaga masyarakat yang aktif	%	KEPALA DINSOS-PMO KAB. BANGKA TENGAH	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang aktif}}{\text{Jumlah Masyarakat yang ada}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	75%	75%	80%	90%	95%	100%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Efisien dan Efektif	2.3 Status Desa Membangun : -Jumlah Desa Mandiri -Jumlah Desa Maju -Jumlah Desa Berkembang	Desa	KEPALA DINSOS-PMO KAB. BANGKA TENGAH	Keputusan Kementerian Desa	Laporan Tahunan	0 25 31	6 30 0	22 34 0	28 28 0	34 22 0	36 20 0

Ditetapkan di Koba,  
pada tanggal Oktober 2023

  
 KEPALA DINAS,  
PADIJILAH, S.Pd.I., M.H.  
 Pembina Tk. I / IVb  
 NIP. 197701022006041004



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

Jabatan : **KEPALA DINSOS-PMD KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak **pertama**

Nama : **ERA SUSANTO, S.H.**

Jabatan : **Pit. BUPATI BANGKA TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak **kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Catatan :

Koba, Oktober 2024

Pihak Pertama,  
Pit. BUPATI BANGKA TENGAH,



**ERA SUSANTO, S.H.**

Pihak Kedua,  
KERALA DINAS,



**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

**Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19770102 200604 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2		-3	-4
1	MENINGKATNYA LAYANAN PPKS	1	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PPKS	3,23%
2	MENINGKATNYA KINERJA PEYELENGGARANN PEMERINTAH DESA	2	PRESENTASE DESA MANDIRI	64,28%
3	MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK	3	NILAI SAKIP	A (81,10)

No.	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	:	Rp 6.189.791.400	Dana APBDP
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	:	Rp 902.270.000	Dana APBDP
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	:	Rp 261.958.000	Dana APBDP
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	:	Rp 2.704.140.000	Dana APBDP
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	:	Rp 196.895.000	Dana APBDP
6	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	:	Rp 13.340.000	Dana APBDP
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	:	Rp 1.486.989.200	Dana APBDP
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	:	Rp 513.540.800	Dana APBD
	<b>Total</b>	:	<b>Rp 12.268.924.400</b>	Dana APBD

Koba, Oktober 2024

Pihak Pertama,

Pt. BUPATI BANGKA TENGAH,



ERA SUSANTO, S.H.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,



FADLILLAH, S.Pd.I., M.H.

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19770102 200604 1 004

**RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2		-3	-4
1	MENINGKATNYA LAYANAN PPKS	1	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PPKS	3,23%
2	MENINGKATNYA KINERJA PEYELENGGARANN PEMERINTAH DESA	2	PRESENTASE DESA MANDIRI	64,28%
3	MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK	3	NILAI SAKIP	A (81,10)

Koba, Oktober 2024

**KERALA DINAS**  
  
**RADLI LAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19770102 200604 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ETTY HARTATI, S.H., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19770102 200604 1 004

Pihak Pertama

**ETTY HARTATI, S.H., M.Si**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19770928 200501 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Nama Eselon III : **ETTY HARTATI, S.H., M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
Tahun Anggaran : **2024**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas layanan administrasi perkantoran	- Nilai Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	100%
	- Nilai LAKIP	A (81,00 %)
	- Kinerja Laporan Keuangan sesuai SAK	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.189.791.400,-	Dana APBDP
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6.189.791.400,-</b>	

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19770102 200604 1 004

Pihak Pertama,

**ETTY HARTATI, S.H., M.Si**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19770928 200501 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVIKA EDDY ZAIND, S.STP.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19770102 200604 1 004

Pihak Pertama

**NOVIKA EDDY ZAIND, S.STP.**  
Penata Tk. I / III d  
NIP. 19931107 201406 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Nama Eselon III** : **NOVIKA EDDY ZAIND, S.STP.**  
**Jabatan** : **Kepala Bidang Pemerintahan Desa**  
**Tahun Anggaran** : **2024**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa/Kel yang Berkinerja Baik	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 1.486.989.200,-	Dana APBDP
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.486.989.200,-</b>	

Koba, Oktober 2024

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**PADLI LLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19770102 200604 1 004

**NOVIKA EDDY ZAIND, S.STP.**  
Penata Tk. I / III d  
NIP. 19931107 201406 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUSDI, S.K.M., M.K.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan  
Ekonomi Desa

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19770102 200604 1 004

Pihak Pertama

**RUSDI, S.K.M., M.K.M.**  
Pembina / IVa  
NIP. 19770715 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Nama Eselon III** : RUSDI, S.K.M., M.K.M.  
**Jabatan** : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pembangunan Ekonomi Desa  
**Tahun Anggaran** : 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Peran Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kerjasama antar desas	100 %
	Persentase Lembaga masyarakat desa yang aktif	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp 13.340.000,-	Dana APBDP
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 513.540.800,-	Dana APBDP
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 526.880.800,-</b>	

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19770102 200604 1 004

**RUSDI, S.K.M., M.K.M.**  
Pembina / IVa  
NIP. 19770715 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBBY ROMADONA, S.IP**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19770102 200604 1 004

Pihak Pertama

**ROBBY ROMADONA, S.IP**  
Penata Tk. I / III d  
NIP. 19820706 201001 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Nama Eselon III : **ROBBY ROMADONA, S.IP**  
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan**  
Tahun Anggaran : **2024**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Partisipasi dan Peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam usaha untuk penanganan PMKS	100 %
	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 902.270.000,-	Dana APBDP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 2.704.140.000,-	Dana APBDP
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 3.606.410.000,-</b>	

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

**PADILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19770102 200604 1 004

Pihak Pertama,

**ROBBY ROMADONA, S.IP**  
Penata Tk. I / III d  
NIP. 19820706 201001 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIES NOORDIYANTO, S.K.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19770102 200604 1 004

Pihak Pertama

**ARIES NOORDIYANTO, S.K.M.**  
Pembina / IVa  
NIP. 19740327 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Nama Eselon III** : **ARIES NOORDIYANTO, S.K.M.**  
**Jabatan** : **Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan  
dan Jaminan Sosial**  
**Tahun Anggaran** : **2024**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%
	Persentase Korban Bencana yang Dapat Diatasi	100%

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 261.958.000,-	Dana APBDP
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 196.895.000,-	Dana APBDP
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 458.853.000,-</b>	

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19770102 200604 1 004

Pihak Pertama,

**ARIES NOORDIYANTO, S.K.M.**  
Pembina / IVa  
NIP. 19740327 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIYAN EKAWATI, S.Psi.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ETTY HARTATI, S.H., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

**Pihak Kedua,**

**ETTY HARTATI, S.H., M.Si.**  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19770928 200501 2 010

**Pihak Pertama**

**DIYAN EKAWATI, S.Psi.**  
Penata Tk. I / III d  
NIP. 19840923 201402 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Nama Eselon IV : DIYAN EKAWATI, S.Psi**  
**Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Tahun Anggaran : 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Meningkatnya Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%
Meningkatnya Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Meningkatnya Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Meningkatnya Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 5.000.000,-	Dana APBDP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 12.150.000,-	Dana APBDP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 232.750.000,-	Dana APBDP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 800.412.000,-	Dana APBDP

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 444.838.000,-	Dana APBDP
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.495.150.000,-</b>	

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,



**ETTY HARTATI, S.H., M.Si.**  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19770928 200501 2 010

Pihak Pertama,



**DIYAN EKAWATI, S.Psi.**  
Penata Tk. I / III d  
NIP. 19840923 201402 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 188.47/154-1/DINSOSPMD/2024**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil maka diperlukan perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang terintegrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
14. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN BANGKA TENGAH.
- KESATU : Tim Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP
  2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, Perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan Data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi atas laporan kinerja;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Perangkat Daerah
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada Tanggal 03 Januari 2024

**Kepala Dinas,**



**PADLILLAH, S.Pd.I., MH**

**Pembina Tk.I /IV b**

**NIP. 19770102 200604 1 004**

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Bangka Tengah  
Nomor : 188.47/54.1/DINSOSPMD/2024  
Tanggal : 03 Januari 2024

**TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
BANGKA TENGAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA</b>
A	Tim Pengarah	<b>KEPALA DINSOS-PMD</b>
B	Tim Pelaksana	
	1) Ketua	<b>SEKRETARIS DINSOS-PMD</b>
	2) Sekretaris	<b>KETUA SUB KOORDINATOR PERENCANAAN</b>
C	Koordinator Teknis	1. Kepala Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan 2. Kepala Bidang Rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi dan Desa
D	Anggota	
	a. Sekretariat	1. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Koordinator Keuangan 3. Pelaksana Sub, Bagian Perencanaan
	b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	1. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial 3. Sub Koordinator Penanganan Kemiskinan 2. Pelaksana Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan
	c. Bidang Pemerintahan Desa	1. Sub Koordinator Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
		2. Sub Koordinator Penataan Desa dan Kapasitas Pemerintahan Desa 3. Pelaksana Bidang Pemerintahan Desa
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi dan desa	1. Sub Koordinator Kerjasama dan Pembangunan Desa 2. Sub Koordinator UEM, SDA dan TTG 3. Sub Koordinator Kelembagaan dan Sosial Budaya 4. Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi dan Desa

Ditetapkan di Koba  
 Pada Tanggal 03 Januari 2024

**Kepala Dinas,**



**PADLILLAH, S.Pd.I., MH**

**Pembina Tk.I / IV b**

**NIP. 19770102 200604 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 188.47/153.1/DINSOSPMD/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*)  
KEPADA PETUGAS PEMBERI PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS  
SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna memberikan motivasi kepada pegawai ASN di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah, perlu diberikan Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Petugas Pemberi Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PEMBERI PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

- KESATU :** Memberikan Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Petugas Pemberi Pelayanan guna memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.
- KEDUA :** Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Petugas Pemberi Pelayanan sebagaimana pada Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut adalah:
- Pemberian *reward* dan *punishment* kepada pemberi layanan diberikan setiap tahun pada akhir tahun;
  - Pemberian *reward* dan *punishment* kepada pemberi layanan diberikan kepada pengelola layanan yang melakukan kegiatan pemberian layanan;
  - Pemberi *reward* disesuaikan dengan kemampuan Perangkat Daerah.
- KETIGA :** Pemberian Penghargaan (*Reward*) ini berupa Piagam dan Cenderamata.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Koba  
Pada Tanggal 30 Desember 2024

**KEPALA DINAS,**

**PABLILLAH, S.Pd.I., M.H.**

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19770102 200604 1

Tembusan Yth. :

- Bupati Bangka Tengah
- Wakil Bupati Bangka Tengah
- Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Nomor : 30 Desember 2024  
Tanggal : 188.47/153.1/DINSOSPMD/2024

### PENERIMA PENGHARGAAN

NO	NAMA	JABATAN	PENGHARGAAN
1	NOVIKA EDDY ZAIND, S.STP NIP. 19931107 201406 1 001	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Pegawai terinovatif
2	MASNITA WAHYUNI S., S.E. NIP. 19840916 201001 2 011	Perencana Ahli Muda	Pegawai Terinspirasi
3	ELIS ARYANI NIP. 19950126 201501 2 001	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Pegawai Terkreatif

### PENERIMA SANKSI

NO	NAMA	JABATAN
1	AHMAD BASORUDIN	Pegawai Kontrak Kegiatan

Ditetapkan di Koba  
Pada Tanggal 30 Desember 2024  
**KEPALA DINAS,**  
  
**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
Pembina Tk.I / IVb  
NIP. 19770102 200604 1



# SERTIFIKAT APRESIASI

di berikan kepada :

*Elis Aryani*

**Sebagai**

**PEGAWAI TERKREATIF**

Di Dinas Sosial Pemberdayaan, Masyarakat dan desa  
kabupaten bangka tengah tahun 2024

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
**NIP 19770102 200604 1 004**





# SERTIFIKAT APRESIASI

di berikan kepada :

*Novika Eddi Zaind, S.STP*

Sebagai



**PEGAWAI TERINOVATIF**

Di Dinas Sosial Pemberdayaan, Masyarakat dan desa  
kabupaten bangka tengah tahun 2024

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



*[Signature]*  
**PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.**  
**NIP 19770102 200604 1 004**



## 5. Inovasi dan Penghargaan

A. Inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang telah dilakukan dan masih berjalan sampai dengan tahun dilaksanakan pelaporan penyenggaraan pemerintahan daerah.



No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SILAKSO ( SISTEM LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)	Merupakan Inovasi Daerah dalam rangka Penanganan Bantuan secara Terpadu, Baik Bantuan Sosila, Kesehatan, Pendidikan dan Bantuan Biaya Hidup. Dimana Inovasi ini meliputi Integrasi Informasi data dan layanan Kesejahteraan Sosial, Indentifikasi Keluhan, Rujukan dan Penanganan Keluhan, pencatatan Kebutuhan dan kepersertaan Program Bantuan, serta Pemutakhiran data penerima Manfaat Secara Dinamis. Dimana Masyarakat tidak perlu ke Dinas terkait, Tetapi cukup datang ke "SILAKSO" di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk diteruskan ke Dinas Terkait. Atau cukup melalui Aplikasi "SILAKSO" yang bisa di download di Play Store.



## B. Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024.

NO.	Nama Penghargaan	Waktu dan Tempat Penerimaan Penghargaan	Tingkat	Keterangan
1.	Desa terbaik 2 Paritrana Award Tahun 2024	12 September 2024 di Jakarta	Nasional	 A white certificate with a gold border. The text reads: "PIAGAM PENGHARGAAN BERKUALITAS PADA DESA PERLANG BERASA: DESA TERBAIK 2 PENEMBA PARITRANA AWARD TAHUN 2024 KATEGORI DESA SELURUHAN".
2.	Juara IV Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2024 Kategori Desa Maju Mandiri	28 September 2024 di Provinsi Bali	Nasional	  A man in a yellow shirt and white headband holding a framed award certificate. The certificate text includes: "PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA DESA WISATA NUSANTARA TAHUN 2024 Kategori Desa Maju Mandiri Juara Ke-4".

NO.	Nama Penghargaan	Waktu dan Tempat Penerimaan Penghargaan	Tingkat	Keterangan
3.	Desa terbaik 2 Paritrana Award Tahun 2024	27 Maret 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	
4.	<p>a. Juara III Pelaksana Terbaik Administrasi PKK Dalam Rangka Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK KE-52</p> <p>b. Juara III Pelaksanaan Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Dalam Rangka Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK KE-52</p> <p>c. Juara I Pelaksanaan terbaik IVA TEST Dalam Rangka Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK KE-52</p>	30 November 2024 di Belitung Timur	Provinsi	  
5.	TOP 10 Unit Pelayanan Publik dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia	17 Desember 2024 di Hotel Grand Safran Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung	Provinsi	 